



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Munawaroh, laki-laki bertempat tinggal di Jl. H. Jidi RT. 006 / RW. 001, Cinere Kota Depok, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Februari 2019 di bawah register Nomor :46/Pdt.P/2019 /PN.Dpk. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Klaten, pada tanggal 22 Januari 1991, anak Laki-laki dari **TEMEN** dan **NGATIYEM**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 3310-LT-10092013-0190 tertanggal 10 September 2013 dari Kantor Catatan Sipil Kab. Klaten (foto copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan nama yang digunakan sekarang lazimnya digunakan untuk nama wanita sehingga mengajukan permohonan untuk ganti nama. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **MUNAWAROH** diganti menjadi **YUSUF ALMUNAWAR**;
3. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **MUNAWAROH** diganti menjadi **YUSUF ALMUNAWAR** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **MUNAWAROH** diganti menjadi **YUSUF ALMUNAWAR**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 3310-LT-10092013-0190 tanggal 10 September 2013 dari semula tercatat nama **MUNAWAROH** untuk diganti menjadi **YUSUF ALMUNAWAR**.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama :Munawaroh (Pemohon) dengan NIK : 3310036201910002, diberi tanda P – 1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 32760922101160007 atas nama kepala keluarga Munawaroh, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Munawaroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 10 September 10 September 2013, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.991/79/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Depok Jawa Barat tertanggal 23 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah tertanggal tertanggal 25 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2004/2005 atas nama Munawaroh tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Foto Kopi sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Bidang Keahlian tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama : Munawaroh, selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti-bukt surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **SLAMET WIDODO**
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor :46/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Depok dari Munawaroh menjadi Yusuf Almunawar karena Pemohon sering dianggap perempuan ;
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Klaten pada tanggal 22 Januari 1991 ;
- Bahwa Orang tua Pemohon setuju nama anaknya di ganti dari Munawaroh menjadi Yusuf Almunawar apabila hal itu dipergunakan untuk kebaikan (bekerja untuk mencari nafkah) ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang Ojek Online ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mempunyai masalah hukum dengan pihak manapun ;

2. ADHI HUTOMO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Depok dari Munawaroh menjadi Yusuf Almunawar karena Pemohon sering dianggap perempuan ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak bergabung di salah satu ojek online sekitar tahun 2015 atau tahun 2016 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu nama asli Pemohon Munawaroh karena panggilan Pemohon di tempat tongkrongan adalah : KABUL ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang Ojek Online ;
- Bahwa saksi mengetahui nama asli Pemohon baru beberapa bulan lalu karena Pemohon bercerita katanya ia ingin mengganti namanya dari Munawaroh menjadi Yusuf Almunawar ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengganti namanya dari Munawaroh menjadi Yusuf Almunawaroh agar mempermudah dalam mencari nafkah selama ini ia sering dianggap perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor :46/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk merubah namanya yang semula Munawaroh menjadi Yusuf Almunawar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 7, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di dalam sejarah kehidupan manusia, perihal nama seseorang pada umumnya diberikan oleh orangtuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan. Namun demikian oleh karena perihal nama merupakan hak pribadi (*personlijke recht*), maka setelah orang tersebut dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, sepenuhnya berhak untuk mengganti atau merubah namanya sendiri ;

Menimbang, bahwa di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, penggantian atau perubahan nama seseorang pada umumnya dilakukan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan tertentu, seperti karena dengan nama tertentu orang sering mengalami sakit, agar lebih membawa keberuntungan, dan sebagainya. Sedangkan bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa pada umumnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan nama yang lazim digunakan oleh penduduk asli Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya orang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas dirinya, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat orang tersebut bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat - surat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan para saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Munawaroh adalah seorang warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. H. Jidi RT. 006 / RW. 001, Cinere Kota Depok;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat lainnya adalah tertulis Munawaroh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama :Munawaroh menjadi nama Yusuf Almunawar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 7, serta 2 (dua) orang saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Petitum permohonannya, pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 3310-LT-10092013-0190 tanggal 10 September 2013 dari semula tercatat nama Munawaroh untuk diganti menjadi Yusuf Almunawar;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Yahya Harahap dalam buku Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2015 halaman 37 dijelaskan pada prinsipnya tujuan permohonan adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, sehubungan dengan itu petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dengan acuan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor :46/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut.

1. Isi petitum merupakan permintaan yang deklaratif;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat Condemnatoir (mengandung hukum);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum kedua yang memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon yang semula Munawaroh menjadi Yusuf Almunawar, maka apabila Pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon pada dokumen atau surat surat lainnya yang diterbitkan oleh Instansi lain, maka hal tersebut haruslah diajukan oleh Pemohon kepada instansi yang terkait dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada instansi tersebut dan tidak secara otomatis dapat diperintahkan oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut yang telah tercantum dalam dokumen atau surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa sehingga permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum atau tuntutan angka 3, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri memerintahkan pihak-pihak lain diluar Pemohon untuk melakukan perubahan atas nama pemohon tersebut adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip diajukannya Permohonan ke Pengadilan Negeri sehingga petitum atau tuntutan angka 3 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula Munawaroh menjadi Yusuf Almunawar;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor :46/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.196,000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Eko Julianto.SH.MM.MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Satriani Yulianti.SH.MM.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Satriani Yulianti.SH.MM

Eko Julianto.SH.MM.MH

Perincian Biaya Permohonan No.46/Pdt.P/2019/PN.Dpk :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses Perkara : Rp. 50.000,00
- Risalah Panggilan : Rp.100.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,00

Jumlah-----

Rp. 196.000,00-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor :46/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)